

STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI DAN IBN BĀZ TENTANG PENGGUNAAN TANAH WAKAF MASJID UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN

Comparative Study of the Views of Yusuf al-Qaradawi and Ibn Bāz on the Use of Mosque *Waqf* Land for Educational Institutions

Muhammad Waliyuddin Yusuf & Ahmad Fajruddin Fatwa

UIN Sunan Ampel Surabaya

waliyuddinyusuf28@gmail.com; andifajruddinfatwa@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 25, 2025 Dec 19, 2025 Dec 31, 2025 Jan 5, 2026

Abstract

The utilization of mosque waqf land for the benefit of educational institutions is a contemporary *fiqh* issue that has given rise to differing views among scholars, amid the growing need of the Muslim community for educational facilities and the obligation to maintain the primary function of mosque waqf in accordance with the original intention of the donor. This study aims to analyze and compare the views of Yusuf al-Qaradawi and 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh Ibn Bāz regarding the use of mosque waqf land for educational institutions, with particular emphasis on differences in their methods of legal *istinbāṭ* and the legal implications. This is a normative legal study employing library research and a qualitative-descriptive approach, using primary sources in the form of the works and fatwas of both scholars as well as relevant secondary sources. The findings indicate that Yusuf al-Qaradawi tends to permit the utilization of mosque waqf land for education as long as it does not eliminate the mosque's primary function and remains in line with the objectives of waqf, grounded in the approach of *maqāṣid al-sharī'ah* and the principle of public interest (*maṣlaḥah*). In contrast, Ibn Bāz adopts a stricter and more textual position, stressing the

obligation to preserve the allocation of waqf in accordance with the conditions set by the *wāqif* and rejecting any change in the function of waqf without clear evidentiary grounds. These divergent views reflect the dynamics of *ijtihad* in contemporary waqf *fiqh* and demonstrate that the issue of utilizing mosque waqf for education constitutes an *ijtihadīyyah* domain that remains open to scholarly disagreement, while still prioritizing prudence and the welfare of the Muslim community.

Keywords: Mosque Waqf; Utilization of Waqf Land; Yusuf al-Qaradawi; ‘Abd al-‘Azīz Ibn Bāz; Comparative *Fiqh* Study

Abstrak: Pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk kepentingan lembaga pendidikan merupakan persoalan *fikih* kontemporer yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, di tengah meningkatnya kebutuhan umat terhadap fasilitas pendidikan dan keharusan menjaga fungsi utama wakaf masjid sesuai dengan tujuan awal pewakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd Allāh Ibn Bāz terkait penggunaan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan, dengan menitikberatkan pada perbedaan metodologi *istinbat* hukum dan implikasi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif-deskriptif, menggunakan sumber primer berupa karya-karya dan fatwa kedua tokoh serta sumber sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi cenderung membolehkan pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk pendidikan selama tidak menghilangkan fungsi utama masjid dan tetap sejalan dengan tujuan wakaf, dengan berlandaskan pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* dan prinsip kemaslahatan umum. Sebaliknya, Ibn Bāz menunjukkan sikap yang lebih ketat dan tekstual dengan menekankan kewajiban menjaga peruntukan wakaf sesuai syarat wakif serta menolak perubahan fungsi wakaf tanpa dalil yang jelas. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika *ijtihad* dalam *fikih* wakaf kontemporer dan menunjukkan bahwa isu pemanfaatan wakaf masjid untuk pendidikan merupakan wilayah *ijtihadīyyah* yang terbuka bagi perbedaan pendapat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Wakaf Masjid; Pemanfaatan Tanah Wakaf; Yusuf al-Qaradawi; ‘Abd al-‘Azīz Ibn Bāz; Studi Komparatif Fikih

PENDAHULUAN

Peran wakaf dalam sejarah peradaban Islam tidak hanya sebagai instrumen ekonomi umat, tetapi juga sebagai pilar pembentukan struktur sosial dan pendidikan. Dari zaman klasik hingga modern, wakaf telah melahirkan berbagai lembaga penting seperti masjid, madrasah, perpustakaan, dan fasilitas sosial lainnya. Secara khusus, tanah wakaf masjid memiliki posisi strategis karena masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga lembaga pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat. Namun, dalam praktik kontemporer, muncul pertanyaan normatif dan operasional terkait batasan dan prinsip pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk fungsi pendidikan, terutama dalam konteks perubahan kebutuhan

masyarakat yang semakin kompleks. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran utama dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan keagamaan, kepentingan umum, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada umumnya (Setyawan, 2024, hlm. 293). Aspek muamalah hadir dalam pola kontrak yang terjadi, dimana esensi dari kontrak adalah melepaskan hak kepemilikan harta dan pengalihan hak kepada pihak lain. Pemberdayaan ekonomi juga erat kaitannya dengan wakaf, mengingat pengelolaan wakaf berhubungan langsung dengan perekonomian melalui pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif (Mahrus dkk., 2024, hlm. 162).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf terus tumbuh dan berkembang, bahkan hingga saat ini. Prasyarat untuk menjaga keberlanjutan wakaf adalah menjalin kegiatan dengan menyisihkan aset produktif dari umat Islam, yang merupakan bagian dari kepekaan kehidupan beragama. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa sebagian dana hasil wakaf harus disisihkan untuk pemeliharaan dan keamanan modal, meskipun tidak ada mandat atau ketentuan wakaf. Artinya, orang atau lembaga yang bertindak sebagai penyelenggara wakaf harus menjaga keutuhan modal wakaf, seperti saat wakaf menyerahkannya, dan juga menjamin produktivitasnya di masa depan (Kasdi, 2018, hlm. 1840).

Eksperimen dalam praktik wakaf yang produktif telah menghasilkan beberapa prinsip dasar yang hadir dalam sistem wakaf Islam, sejak nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin al-Khattab (RA) untuk menyumbangkan tanahnya di Khaibar kepada orang miskin. Dia mengatakan kepada Umar (RA), "Jika Anda mau, maka menanggung modal dan sumbangkan kepada orang miskin." Tradisi lain yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam didasarkan pada sebuah hadits, yang menyatakan bahwa pada hari pertama kedatangan Nabi di Madinah selama periode Hijrah bersama Abu Bakar (ra), Nabi mengambil tanah dari Sahl dan Suhail untuk membangun masjid dan tempat tinggal (Saidon, 2019, hlm. 815).

Bahkan sebelum Islam diperkenalkan ke Semenanjung Arab, wakaf (wakaf) dapat dilihat dari keberadaan tempat ibadah yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Hasil dan pendapatan dari biara digunakan untuk memelihara dan merawat fasilitas dan untuk memberi penghargaan kepada para penjaga Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa, wakaf terpenting dalam sejarah dan peradaban manusia. Bahkan gereja dan sinagoga diberkahi oleh orang-orang yang saleh sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini untuk

beribadah. Istilah wakaf baru diperkenalkan setelah kelahiran Islam, meskipun wakaf telah menjadi praktik di antara suku dan komunitas Arab jauh sebelum Islam diperkenalkan (Mujani dkk., 2018, hlm. 550).

Seiring jalannya, fenomena pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan semakin relevan di tengah dinamika globalisasi pendidikan dan kebutuhan umat akan akses pendidikan yang baik. Penelitian tentang peran digital dalam pengelolaan wakaf belum banyak dilakukan, hal ini dikarenakan perkembangan digital telah memberikan dampak yang luas selama pandemi Covid mulai tahun 2020 (Nurul Faizah Rahmah, 2022, hlm. 142). Banyak masjid modern mengintegrasikan fungsi pendidikan formal dan non-formal, termasuk sekolah agama, pesantren, atau lembaga sosial pendidikan lainnya. Dinamika ini telah memicu perdebatan antara mereka yang melihat perluasan fungsi sebagai upaya untuk mengoptimalkan manfaat wakaf (*ta'wīl al-maslahah*), dan mereka yang menekankan ketegasan hukum tradisional pada tujuan awal wakaf. Perdebatan ini membuka ruang wacana hukum Islam kontemporer yang penting untuk dikaji secara mendalam. Seiring berjalannya waktu, wakaf telah menjadi salah satu praktik yang dipraktekkan oleh sebagian umat Islam. Dalam pengelolaannya, aset wakaf dikembangkan untuk hal-hal produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat Islam (Setia dkk., 2025).

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki ciri khas yang unik, yaitu keberlanjutan (*perpetuity*) dan orientasi sosial (Mulyono, 2024). Oleh karena itu, kami meneliti terkait dengan Masalah pemikiran para sarjana kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz menonjol dalam konteks ini karena mereka mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam ijtihad terhadap masalah baru. Yusuf al-Qaradawi dikenal karena pendekatannya yang rasional dan kontekstual yang cenderung mempertimbangkan kepentingan umat pada umumnya, Memberikan panduan dan pedoman untuk melakukan ijtihad di era modern, mengatasi tantangan zaman dalam konteks hukum Islam, dan memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan dinamis (Fahri & Faiq Rivaldhi, 2025, hlm. 155). Sementara itu, Ibnu Bāz sebagai ulama konservatif menekankan pelestarian naskah dan tradisi fiqh klasik serta kehati-hatian yang masih terpaku pada pemahaman tekstual, sehingga kerangka sistematis kajian dinilai tidak komprehensif dan mutakhir, serta kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan makna yang berkembang seperti penggunaan wakaf (Arief Budiman, 2017a, hlm. 24). Perbedaan metodologis ini berimplikasi pada bagaimana keduanya memandang status hukum, fleksibilitas penggunaan, dan persyaratan validitas wakaf ketika tanah masjid dikonversi untuk kegiatan pendidikan..

Terdapat penelitian sebelumnya yang membuat perbedaan penelitian ini, yaitu, Penelitian (Fauziah dkk., 2023) menegaskan bahwa tanah wakaf masjid di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta dapat dikelola secara produktif melalui pendekatan manajerial dan regulasi tanpa menyoroti perdebatan ulama fiqh. Sementara itu, di taman (Anggraini dkk., 2024) Memfokuskan kajiannya pada optimalisasi wakaf secara nasional dengan menekankan peran digitalisasi, namun tidak secara khusus membahas wakaf masjid dan penggunaannya untuk lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah karya (Anwar Sadat & Yenni Juliati Samri, 2023a) yang menekankan pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi umat dalam kerangka konseptual umum, tanpa analisis khusus batasan hukum wakaf masjid. Dengan demikian, ketiga kajian tersebut belum meneliti secara komparatif pandangan ulama kontemporer mengenai pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk pendidikan, sehingga penelitian ini telah Analisis kesenjangan yaitu kebaruan dengan menganalisis perbedaan metodologi dan kesimpulan hukum Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz dalam konteks fiqh wakaf kontemporer. Sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam memperkuat dasar hukum wakaf masjid untuk pendidikan.

Sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam memperkuat dasar hukum wakaf masjid untuk pendidikan. Studi banding antara kedua gagasan tersebut diharapkan tidak hanya dapat memetakan persamaan dan perbedaan, tetapi juga menghadirkan kontribusi orisinal bagi perkembangan ilmu wakaf di era modern.

Studi perbandingan antara kedua gagasan tersebut diharapkan tidak hanya dapat memetakan persamaan dan perbedaan, tetapi juga menghadirkan kontribusi orisinal bagi perkembangan ilmu wakaf di era modern. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemahaman normatif yang lebih baik atas dasar hukum dan rasionalisasi ijtihad, yang juga dapat menjadi acuan bagi pengelola wakaf, ulama, dan pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk pendidikan tanpa mengabaikan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus bimbingan praktis dalam konteks kebijakan wakaf di Indonesia dan dunia muslim pada umumnya.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, berfokus pada kajian norma dan pemikiran hukum Islam terkait pemanfaatan tanah wakaf

masjid untuk lembaga pendidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep wakaf, wakaf masjid, dan perubahan alokasi wakaf; serta pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz. Analisis ini juga didukung oleh pendekatan fihiyyah-ushuliyah untuk mengkaji hukum metode istinbāt, dasar bukti, dan orientasi manfaat yang mendasari pendapat kedua ulama tersebut.

Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis dilakukan kualitatif-normatif dengan metode komparatif dan preskriptif untuk merumuskan argumen hukum dan Sebagai penguatan analisis, penelitian ini juga memperhatikan Konteks Sosial-Kontemporer Pengelolaan wakaf masjid, khususnya kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan dan prinsip optimalisasi wakaf.

Sumber data penetapan undang-undang terdiri dari materi hukum primer berupa karya dan fatwa Yusuf al-Qaradawi, yaitu *Fiqh al-Zakāh* dan Ibnu Bāz yaitu *Fatwa Majmu'* terkait wakaf dan masjid, materi hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah tentang wakaf pendidikan dan hukum wakaf kontemporer, serta materi hukum tersier sebagai pendukung.

Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi karya dan fatwa Yusuf al-Qaradawi serta Ibnu Bāz yang berkaitan dengan wakaf dan masjid. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai wakaf masjid, wakaf pendidikan, dan hukum wakaf kontemporer, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Studi literatur dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan kritis terhadap sumber-sumber tersebut guna memperoleh pemahaman komprehensif dan landasan normatif yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan kualitatif-normatif dengan metode komparatif dan preskriptif untuk merumuskan argumen hukum dan Sebagai penguatan analisis, penelitian ini juga memperhatikan Konteks Sosial-Kontemporer Pengelolaan wakaf masjid, khususnya kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan dan prinsip optimalisasi wakaf. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya dapat memetakan perbedaan dan

persamaan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz, tetapi juga dapat memberikan Rekomendasi Normatif yang Berlaku Untuk pengelolaan tanah wakaf masjid agar tetap sejalan dengan tujuan wakaf, prinsip syariah, dan tuntutan kemaslahatan umat.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan dipahami secara berbeda oleh Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz berdasarkan perbedaan metodologi ijtihad yang mereka gunakan. Yusuf al-Qaradawi memandang bahwa pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk pendidikan diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan fungsi utama masjid dan tetap sejalan dengan tujuan wakaf (*maqāṣid al-waqf*). Pendekatan yang digunakan Yusuf al-Qaradawi bersifat kontekstual dan berbasis pada *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah 'āmmah*). Menurutinya, pendidikan merupakan bagian dari kepentingan umat yang memiliki hubungan erat dengan fungsi historis masjid sebagai pusat ibadah, ilmu pengetahuan, dan pembinaan masyarakat, sehingga pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk pendidikan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Sebaliknya, Ibnu Bāz menempatkan pemanfaatan tanah wakaf masjid dalam kerangka kehati-hatian hukum yang ketat. Berdasarkan pendekatan tekstual dan fiqh klasik, Ibnu Bāz menegaskan bahwa tanah wakaf masjid pada prinsipnya harus digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf (*ṣiḡhat al-waqf*) dan tidak boleh dialihfungsikan apabila berpotensi mengurangi kesakralan atau fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Pendidikan diperbolehkan hanya dalam batas-batas tertentu, seperti kegiatan keilmuan yang langsung terkait dengan fungsi masjid, dan tidak dalam bentuk lembaga pendidikan formal yang berdiri terpisah atau bersifat eksklusif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan pandangan kedua ulama tersebut tidak terletak pada penolakan atau penerimaan pendidikan sebagai nilai, melainkan pada batas fleksibilitas penggunaan wakaf masjid. Yusuf al-Qaradawi memberikan ruang reinterpretasi hukum wakaf melalui pendekatan maslahat dan perubahan sosial, sedangkan Ibnu Bāz menekankan prinsip *sadd al-dharī'ah* (menutup celah penyimpangan) untuk menjaga keutuhan tujuan wakaf. Perbedaan metodologis ini berdampak langsung pada penetapan status hukum, syarat validitas, dan pola pengelolaan wakaf masjid dalam konteks pendidikan.

Table 1.

Aspek Komparatif	Yusuf al-Qaraḍāwī	Ibnu Bāz
Sumber Daya Hukum	Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, disertai ijtihad kontemporer	Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dengan pemahaman salaf
Metodologi Istinbāt	Maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah al-'āmmah, dan ijtihad kontekstual	Tekstual-normatif, tarjih berdasarkan nash dan ijma'
Pandangan Umum tentang Wakaf	Wakaf bersifat dinamis dan dapat dikembangkan untuk kepentingan umat	Wakaf harus dijaga sesuai dengan tujuan semula dan tidak boleh diubah
Prinsip Pengelolaan Wakaf	Fleksibilitas selama maqṣūd al-wakaf tidak hilang	Taqyīd al-wakaf bi shurūṭ al-wāqif (terikat oleh syarat-syarat wakaf)
Pendekatan Mengubah Fungsi Wakaf	Taghyīr al-taṣarruf li taḥqīq al-maṣlaḥah (boleh demi kemaslahatan)	Menolak perubahan fungsi tanpa bukti yang jelas
Relevansi Kontemporer	Sangat relevan untuk pengembangan pendidikan dan sosial	Menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi penyimpangan wakaf

Dari Table di atas, peneliti membuat tabel yang berupa kumpulan perbandingan antara kedua tokoh yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca terkait beberapa aspek permasalahan yang kami angkat, yaitu wakaf produktif dari kedua tokoh yakni Yusuf al-Qaraḍāwī dan Ibnu Bāz.

PEMBAHASAN

Konsep Wakaf Masjid dan Ketentuannya dalam Fiqh Islam

Kata "Wakf" berasal dari kata Arab "Waqafa." Kata "Waqafa" awalnya berarti "menahan" atau "berhenti" atau "tetap di tempat" atau "tetap berdiri." Kata-kata "Waqafa-Yaqifu-Waqfan" memiliki arti yang sama dengan "Habasa-YahbisuTahbisan (Faruq, 2020, hlm. 65). "Wakaf masjid dalam yurisprudensi Islam merupakan bentuk ibadah sosial yang bertujuan untuk mempertahankan harta benda sehingga manfaatnya digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Secara terminologis, wakaf didefinisikan sebagai *taḥbīs al-aṣāl wa tasbīl al-Manfa'ah*, yaitu memegang harta pokok dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Ketika suatu properti disumbangkan kepada masjid, status kepemilikannya tidak bergantung pada individu dan menjadi milik Allah SWT yang digunakan untuk kepentingan umum umat Islam. Dasar normatif wakaf bersumber dari

hadits Nabi SAW tentang wakaf Umar bin al-Khaṭṭāb di tanahnya di Khaibar, di mana Rasulullah SAW bersabda: *"Pegang pohon kekayaannya dan berikan manfaatnya"* (HR. al-Bukhārī dan Muslim), yang merupakan pijakan utama konsep wakaf dalam yurisprudensi Islam.

Masjid sebagai objek wakaf memiliki kekhususan dibandingkan dengan bentuk wakaf lainnya karena fungsinya erat dengan ibadah mahdhah. Al-Qur'an menegaskan posisi masjid sebagai pusat ibadah dan kemakmuran umat, sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang makmur di masjid-masjid Allah banyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir"* (QS. at-Tawbah [9]: 18 Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Ayat ini menunjukkan bahwa wakaf masjid dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan fungsi masjid sebagai tempat shalat, dakwah, dan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, dalam pandangan yurisprudensi klasik, penggunaan wakaf masjid harus selalu menjaga dan memperkuat fungsi utama ini.

Wakaf yang dimaksud dalam pembahasan ini disebut juga dengan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah aset tetap atau pokok yang disumbangkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf lahan yang digunakan untuk bertani. Atau ada juga yang mendefinisikan "wakaf produktif" sebagai skema pengelolaan donasi wakaf dari masyarakat, yaitu dengan membuat donasi tersebut produktif, sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Anwar Sadat & Yenni Juliati Samri, 2023b, hlm. 251). Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus: menghilangkan ketimpangan struktural sosial dan menyediakan lahan subur bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif memiliki dimensi yang sangat sosial. Ini semata-mata didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis wakaf ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini menghadapi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaktahuan (Hidayat dkk., 2023, hlm. 69). Dalam praktiknya, dalam dua dimensi ini, pemilik properti saling menjangkau untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain. Selanjutnya, wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan), dan persaudaraan (ukhuwah). Posisi wakaf sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arief Hanif, 2023, hlm. 151).

Islam memiliki banyak alat untuk mengatasi pengangguran dan mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu alat yang dapat berperan dalam mengatasi pengangguran adalah wakaf produktif (Wijaya dkk., 2025, hlm. 31). Instrumen lain dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan solusi adalah instrumen wakaf. Wakaf memiliki nilai abadi dan manfaat

umum. Tidak seperti instrumen sosial lain dalam ekonomi Islam yang bersifat konsumtif, seperti zakat, infak, dan sedekah, pengelolaan wakaf profesional merupakan kenyataan sekaligus tantangan di Indonesia (Fuadi, 2018, hlm. 173). Jika di Indonesia ada lembaga yang mengelola wakaf seperti Yayasan, hal penting yang perlu dilakukan oleh Yayasan sebagai nazhir dalam mengelola aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif, harus sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan integritas modal aset wakaf harus dijaga, dan manfaat hasil wakaf digunakan untuk keperluan wakaf sesuai dengan akta ikrar wakaf yang juga selaras dengan tujuan Yayasan (Suryamah & Nova Lita, 2021, hlm. 256). Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial (Fattach & Maskun, 2022, hlm. 58).

Dalam tradisi fiqh, alokasi wakaf masjid dipandang mengikat dan tidak dapat dialihkan dari tujuan awal wakaf. Prinsip ini dirumuskan dalam *shart al-wāqif* dan *ṣṣ al-ShScott*, yang menegaskan bahwa kehendak wakif memiliki kekuatan hukum yang sama selama tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Akibatnya, tanah wakaf masjid tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang merampas fungsi masjid atau bertentangan dengan maksud awal wakaf. Pandangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian masjid dan memastikan keberlanjutan manfaat wakaf sesuai dengan maksud awal wakaf. Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i, ditetapkan beberapa prinsip terkait wakaf, antara lain harta wakaf tidak boleh dijual, disumbangkan dan tidak boleh diwariskan, harta wakaf tidak boleh ditarik (tetap) dan hasil atau manfaat harta wakaf adalah untuk amal (Suyudi & Hariyanto, 2018, hlm. 228).

Dalam kerangka ini, wakaf masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Bahkan aset atau usaha dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat miskin, mirip dengan wakaf, dengan mempertahankan pokok dan membagikan manfaatnya. Orang miskin menerima hasil dan keuntungan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan, tetapi tidak diberi hak untuk menjual atau mengalihkan aset. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga integritas aset agar tetap produktif dan tidak habis, memastikan bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Iqbal, 2022, hlm. 36).

Mengutip dari (Rahmawati dkk., t.t., hlm. 370) Persyaratan wakaf dalam yurisprudensi Islam meliputi beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar wakaf

dinyatakan sah, yaitu wakaf, mauqūf bih, mauqūf 'alaih, dan Ṣiġhat. Waqif harus menjadi subjek hukum yang cakap, yaitu mandiri, masuk akal, pubertas, dan tidak di bawah pengawasan, serta memiliki kepemilikan yang sempurna atas harta wakaf. Adapun mauqūf bih, yaitu harta wakaf, harus memiliki nilai dan manfaat yang berkelanjutan, bentuk dan bentuk yang jelas, menjadi milik waqf yang sah, dan umumnya berupa benda tak bergerak seperti tanah atau benda lain yang dibenarkan dalam praktik wakaf. Selanjutnya, mauqūf 'alaih atau alokasi wakaf harus diarahkan pada suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum Islam dan mengandung nilai ibadah dan manfaat umat, sehingga wakaf perlu menegaskan tujuan wakafnya untuk menghindari penyalahgunaan. Sementara itu, Ṣiġhat atau pernyataan wakaf harus diungkapkan dengan jelas melalui gerakan lisan, tertulis, atau yang dapat dipahami, sebagai bentuk pernyataan wasiat hukum wakaf dalam melepaskan harta miliknya untuk wakaf.

Menurut 4 mazhab yurisprudensi, Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf adalah mulazamat (kepemilikan harta milik wakif adalah milik Allah atau umum), yang wakaf tidak harus dilakukan mu'abbad (selama-lamanya). Hal itu dapat dilakukan dalam masa tenggang tertentu, dengan syarat dan kesepakatan, maka wakaf tidak dapat diambil sebelum waktu yang disepakati tiba. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, harta wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh dikembalikan kepada wakaf, misalnya seseorang yang memberikan tanah untuk masjid, maka masjid dan tanah tersebut tidak boleh dikembalikan meskipun masjid telah rusak atau ditinggalkan, maka menurut Imam Hanafi Jika harta wakaf tersebut berbentuk benda tak bergerak dan tubuh masjid dapat diganti dengan penguasa, Meskipun tidak diisyaratkan oleh orang yang memberikan wakaf, namun ada ketentuan syarat untuk menggantinya dan akhirnya menurut Imam Hambali ia berpendapat bahwa aset wakaf yang telah kehilangan manfaatnya dapat dijual, jika aset wakaf dijual, maka hasil penjualan dibeli ke wakaf lain, baik serupa maupun tidak mirip, namun wakaf yang tetap memiliki manfaat meski kecil, sebaiknya tidak dijual, karena masih menggunakan sisa manfaatnya (Rahmawati dkk., t.t., hlm. 369–370).

Namun, dalam perkembangan pemikiran fiqh kontemporer, pendekatan yang lebih kontekstual terhadap alokasi wakaf masjid telah muncul. Sejumlah ulama memandang bahwa fungsi masjid tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup fungsi pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat, seperti yang dilakukan masjid pada masa Nabi SAW yang bertindak sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan masyarakat. Pendekatan ini

didasarkan pada prinsip *Maṣlahah Mursalah*, *Maslahah* mursalah adalah hukum syariah yang bersumber dari ijtihād, tanpa mengandalkan langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah; Namun, baik hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang secara tidak langsung semuanya ditujukan untuk mewujudkan *maslahah*; dan sebagian *maslahah* berubah dan berkembang karena perubahan atau perkembangan zaman dan tempat. Dalam hal ini *Maslahah Mursalah* untuk mempertimbangkan manfaat umum yang sejalan dengan tujuan Syariah, serta aturan *al-Asāl fi al-wakaf tahqiq Al-Manfa'ah Al-Da'imah*, yang menekankan keberlanjutan manfaat wakaf (Hermawan Adinugraha, 2018, hlm. 64).

Dasar normatif perluasan fungsi wakaf masjid meliputi firman Allah SWT: "*Dan menolongmu dalam kebajikan dan kesalehan*" (QS. al-Mā'idah [5]: 2), yang dipahami sebagai dorongan untuk memaksimalkan fungsi masjid untuk kepentingan umat, termasuk dalam bidang pendidikan agama. Namun, perluasan alokasi wakaf masjid harus tetap memenuhi batasan syariah, tidak meniadakan fungsi utama masjid, dan tetap menghormati tujuan wakaf. Dengan demikian, kajian tentang fiqh wakaf masjid menunjukkan bahwa ada dialektika antara ketegasan prinsip-prinsip hukum klasik dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial umat Islam. Karena aset wakaf tidak boleh menimbulkan beban dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan yang produktif (Rochmiyatun, 2018, hlm. 89). Dalam wakaf, manajemen memainkan peran penting. Penentu akhir apakah aset wakaf akan bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus menekankan pada sistem manajemen yang profesional (Kisbiyanto & Setyoningsih, 2023, hlm. 370).

Pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang Penggunaan Tanah Wakaf Masjid untuk Lembaga Pendidikan

Metode di istinbat Yusuf al-QaraBahasa Inggris: adalah bentuk moderat dari ijtihad kontemporer, karena tidak hanya menganut teks, tetapi juga memperhitungkan realitas sosial dan kondisi masyarakat, al-QaraBahasa Inggris: menggunakan berbagai pendekatan dan bahkan merumuskan kerangka kerja ijtihadnya sendiri. Dalam *Min Hady al-Islām Fatāwā Mu'aṣirah*, ia menyebutkan empat sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan *al-qawā'id al-syar'iyyah al-kulliyah* (prinsip umum syariah). Selain itu, al-QaraBahasa Inggris: juga menggunakan rasionalitas atau logika sebagai instrumen penalaran hukum, seperti yang

terlihat dalam analisisnya terhadap kisah Nabi Khidr. Dalam menentukan fatwa, ia selalu memperhatikan realitas, skala prioritas, dan posisi hadits sebagai sumber utama ajaran Islam serta landasan penting dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer (Waliyuddin dkk., t.t., hlm. 610–611). Yusuf al-Qardhawi melalui gagasan tentang realitas berpendapat bahwa integrasi antara teks dan konteks adalah persyaratan mutlak bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan melarutkan isu-isu kontemporer (Fatin Aliyah & Burhanudin Yusuf, 2025, hlm. 57).

Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa penggunaan tanah wakaf masjid untuk kepentingan lembaga pendidikan pada dasarnya adalah **diizinkan** Selama tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan tetap sejalan dengan tujuan wakaf (*Maqṣūd al-wakaf*). Tampilan ini berangkat dari *Maqāṣid al-Shari'ah* yang menekankan pada terwujudnya manfaat publik (*Tahqiq al-Maṣlaḥah al-'ammah*) dan pencegahan bahaya. Menurut al-Qaradawi, wakaf bukanlah lembaga yang kaku dan statis, melainkan instrumen syariah yang harus responsif terhadap kebutuhan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, penggunaan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan seperti madrasah, sekolah Islam, atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dapat dibenarkan jika fungsi-fungsi tersebut mendukung misi masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pendidikan umat, dan tidak secara permanen mengubah status wakaf dari tujuan semula (al-Qaradhāwī, 2006, hlm. 145–147).

Pendekatan ini juga didasarkan pada prinsip *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, dimana pengelolaan wakaf diarahkan pada manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam penguatan pendidikan Islam di tengah tantangan modernitas. Al-Qaradawi menegaskan bahwa ijtihad kontemporer di bidang wakaf harus memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan umat, dengan tetap mempertahankan amanat wakaf dan nilai-nilai utama hukum Islam.³ Menurut Yusuf al-Qardhawi, ijtihad yang dimungkinkan di era ini adalah ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) berupa lembaga keilmuan yang menampung seluruh ahli di bidang fiqh yang memiliki kualitas keilmuan tinggi. Lembaga harus independen, sehingga dapat menerapkan hukum secara objektif dan jauh dari pengaruh tekanan sosial dan politik (Arief Budiman, 2017b, hlm. 25).

Dalam karyanya (al-Qaradhāwī, 1999, hlm. 1027–1045) Wakaf pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*al-maṣlaḥah al-Pagar*), sehingga orientasinya tidak semata-mata untuk menjaga bentuk fisik harta wakaf, tetapi untuk menjaga

dan mengembangkan manfaatnya. Oleh karena itu, pemanfaatan aset wakaf dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial, sepanjang tujuan utama wajib wakaf dan wakaf tidak hilang. Perubahan dalam bentuk pengelolaan wakaf (*Taghyīr al-Taṣarruf*) diperbolehkan jika membawa manfaat yang lebih besar dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Wakaf juga tidak boleh dimatikan atau dibekukan dalam fungsinya, tetapi harus dioptimalkan secara produktif agar manfaatnya berkelanjutan. Prinsip dasar yang digunakan dalam pemahaman ini adalah *Maqāṣid al-Shari'ah*, bukan hanya pendekatan tekstual.

Yusuf al-Qaradawi memandang wakaf sebagai alat syariah dengan fungsi sosial yang luas dan dinamis, tidak terbatas pada ritual ibadah tetapi juga mencakup kesejahteraan umum masyarakat. Ia meyakini wakaf berperan strategis dalam membangun peradaban Islam melalui pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah atau spiritualitas, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas publik (Maswanto & Yudha, 2025, hlm. 77).

Dalam kerangka ini, wakaf masjid berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah mahdhas tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat, termasuk dalam pendidikan. Bahkan aset atau usaha dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat miskin dengan cara yang mirip dengan wakaf, yaitu memotong pokok dan membagikan manfaatnya. Orang miskin menerima hasil dan keuntungan dari bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan, tetapi tidak diberikan hak untuk menjual atau mengalihkan aset. Keterbatasan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan aset agar tetap produktif dan tidak habis, sehingga bantuan yang diberikan bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial (Iqbal, 2022, hlm. 36).

Menurut al-Qaradawi, pendidikan memegang posisi sentral dalam tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-shari'ah*), khususnya dalam menjaga akal (*Ukuran al-'aql*) dan agama (*Ukuran al-dīn*). Oleh karena itu, penggunaan tanah wakaf masjid untuk mendirikan lembaga pendidikan seperti madrasah, sekolah Islam, atau pondok pesantren dipandang sebagai bentuk aktualisasi syariat *maqāṣid*, selama penggunaan tersebut tidak meniadakan fungsi primer masjid dan tetap sejalan dengan keinginan wakafiah. Pendidikan di lingkungan masjid justru memperkuat peran masjid sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan moral di kalangan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kebijakan wakaf yang ada

dirancang tidak hanya untuk memenuhi tujuan ekonomi tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Hal ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang kompleks dan tantangan global (Siddiq dkk., 2025).

Dengan demikian, pandangan Yusuf al-Qaradawi memberikan dasar normatif yang kuat untuk penggunaan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan, asalkan niat wakaf dipertahankan, tidak menghilangkan fungsi utama masjid, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pendekatan ini mencerminkan karakter moderat dan kontekstual dari fiqh al-Qaradawi, dengan menjadikan maqāṣid al-sharī'ah sebagai dasar utama dalam ijtihad wakaf kontemporer

Pandangan Ibnu Bāz tentang Penggunaan Tanah Wakaf Masjid untuk Lembaga Pendidikan

Ibnu Baz Dalam bidang yurisprudensi, metode istinbath Ibnu Bāz mengacu pada pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, tetapi ia menekankan bahwa referensi tersebut bukanlah bentuk *tiruan* dan itu tidak terikat dengan salah satu dari empat sekte. Dalam menanggapi perbedaan pendapat para ulama, Ibnu Bāz menggunakan *tarjih* dengan memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan bukti Al-Qur'an dan Sunnah. Jika suatu pertanyaan tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, ia memprioritaskan pendapat yang disepakati oleh mayoritas sarjana (*ijmā'*). Ibnu Bāz mengkritik keras fanatisme mazhab dan *tiruan* kebutaan, yang menurutnya adalah penyebab utama perpecahan umat Islam. Oleh karena itu, dia secara konsisten menyerukan kepada umat Islam untuk kembali berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan bersatu pada manhaj Salaf al-Ṣāliḥ Untuk mengembalikan persatuan rakyat (Waliyuddin dkk., t.t., hlm. 612).

Paradigma pemikiran Syekh 'Abd al-'Azīz ibnu Bāz yang bersifat linier, harfiah, dan tekstual memiliki pengaruh besar terhadap sikapnya terhadap isu wakaf masjid. Pendekatan yang menolak majāz, inovasi hukum, dan perluasan makna nash membuat Ibnu Ban memandang wakaf masjid secara ketat sebagai lembaga ibadah yang tidak boleh mengalami perubahan fungsi di luar apa yang secara eksplisit ditetapkan oleh wakaf dan didukung oleh postulat Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kerangka berpikir ini, pemanfaatan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan formal dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan wakaf dan termasuk inovasi yang tidak memiliki landasan nash yang kokoh. Oleh

karena itu, Ibnu Bāz hanya mengizinkan kegiatan pendidikan yang bersifat informal dan berhubungan langsung dengan fungsi ibadah di masjid, seperti halaqah ilmu dan bacaan, tanpa mengubah status atau alokasi tanah wakaf masjid. Sikap ini menunjukkan bahwa penolakan Ibnu Bāz terhadap perubahan fungsi wakaf masjid bukan semata-mata masalah teknis fiqh, tetapi konsekuensi langsung dari paradigma hukum Islamnya yang bersifat tekstual, anti-bid'ah, dan menutup ruang ijtihad berbasis maqāhSid dan seterusnya¹ (Farid & Ag, 2014).

Opini (Ibnu Bāz, 2003a Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah) Berpandangan bahwa wakaf masjid memiliki kekhususan hukum yang harus dijaga secara ketat sesuai dengan penunjukan awal yang ditetapkan oleh wakaf. Prinsip utama yang dipegangnya adalah *taqyīd al-wakaf bi shurūṭ Al-Wāqif*, yaitu kewajiban untuk mematuhi syarat dan tujuan wakaf sebagaimana ditetapkan oleh wakaf, karena persyaratan wakaf dianggap mengikat dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, wakaf masjid yang telah ditujukan sebagai tempat ibadah sejak awal tidak boleh dialihkan ke fungsi lain tanpa bukti syariah yang jelas dan kuat.

Ibnu Bāz menekankan bahwa masjid secara khusus diberkahi untuk kegiatan ibadah, seperti shalat, dzikir, dan kegiatan keagamaan yang berhubungan langsung dengan fungsi masjid. Ia menilai, penggunaan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah yang berdiri terpisah berpotensi mengubah tujuan wakaf dan keluar dari fungsi semula masjid. Menurutnya, perubahan tetap fungsi wakaf masjid tidak beralasan, karena wakaf masjid memiliki status khusus yang harus dijaga sebagaimana ditentukan semula (Ibnu Bāz, 2003b, hlm. 261–163). Namun, dalam pendapat lain, (Ibnu Bāz, t.t., hlm. 198–200) Ibnu Bāz masih mengizinkan kegiatan pendidikan yang tidak formal dan tetap dalam lingkup fungsi masjid, seperti halaqah pengetahuan, pembacaan, dan pembelajaran agama yang diadakan di masjid atau sebagai bagian langsung dari kegiatan masjid. Izin ini menunjukkan bahwa Ibnu Bāz tidak menolak pendidikan secara mutlak, tetapi menolak penggunaan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan independen dan mengurangi atau menggeser fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Dengan demikian, pendekatan Ibnu Bāz mencerminkan pola istinbāṭ yang bertekstual dan ketat dalam menjaga alokasi wakaf masjid.

Analisis Komparatif Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz

Dalam pengerjaan (Al-Zuhaili, 1989, hlm. 155–157 *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*) Yusuf al-Qaradāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz memiliki titik temu yang mendasar dalam memandang wakaf sebagai alat ibadah yang bertujuan untuk lebih dekat dengan Allah dan bermanfaat bagi umat. Keduanya sepakat bahwa wakaf masjid memiliki kedudukan suci dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah atau menghilangkan fungsi ibadah. Dalam kerangka ini, masjid masih diposisikan sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pengembangan Islam, sehingga setiap bentuk pemanfaatan wakaf harus menjaga kehormatan dan tujuan asal wakaf.

Perbedaan utama antara kedua tokoh tersebut terletak pada metodologi istinbāt hukum. Yusuf al-Qaradāwī Menggunakan pendekatan maqāṣid Al-Sharī'ah dan maṣlaḥah al-'āmmah sebagai instrumen penting dalam ijtihad kontemporer, sehingga membuka ruang untuk fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf (al-Qaradhāwī, 2006, hlm. 50).. Ibnu Bāz, di sisi lain, menekankan pendekatan tekstual-normatif dengan menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sebagai batas-batas utama hukum, dan sangat berhati-hati tentang perluasan makna nash.

Dalam pandangan (al-Qaradhāwī, 1999, hlm. 996–1002), penggunaan tanah wakaf masjid untuk keperluan pendidikan dapat dibenarkan selama tidak menghilangkan fungsi utama masjid dan tetap sejalan dengan tujuan wakaf (maqṣūd al-wakaf). Ia menegaskan, wakaf bukanlah lembaga statis, melainkan fasilitas syariah yang dapat dikembangkan untuk terwujudnya manfaat umat, termasuk melalui lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip perubahan pengelolaan wakaf (taghyīr al-taṣarruf) yang diperbolehkan jika membawa manfaat lebih dan tidak melanggar prinsip syariah. Berbeda dengan itu, (Ibnu Bāz, n.d., hlm. 198–200 *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*) Mengingat wakaf masjid harus terikat ketat oleh syarat-syarat wakaf (taqyīd al-wakaf bi shurūṭ al-wāqif) dan tidak boleh digunakan kembali tanpa bukti yang jelas. Ia menolak penggunaan tanah wakaf masjid untuk lembaga pendidikan formal yang berdiri secara mandiri, karena dinilai berpotensi mengubah fungsi masjid dari tujuan semula. Bagi Ibnu Bāz, hanya kegiatan pendidikan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan ibadah dan dakwah di masjid, seperti pembacaan dan halaqah ilmu.

Implikasi dari perbedaan ini menunjukkan dua paradigma hukum Islam yang berbeda: al-Qaradāwī Mewakili pendekatan kontekstual-maqāṣidi yang responsif terhadap

kebutuhan masyarakat modern, sedangkan Ibnu Bāz mewakili pendekatan tekstual-konservatif yang menekankan pelestarian kemurnian fungsi ibadah. Dalam konteks perkembangan pendidikan Islam kontemporer, pandangan al-Qaraḍāwī lebih membuka ruang untuk mengoptimalkan wakaf masjid, sedangkan pandangan Ibnu Bāz berfungsi sebagai kontrol normatif sehingga tidak ada penyimpangan dari tujuan wakaf. Perbedaan ini memperkaya khazanah wakaf fiqh dan menunjukkan dinamika ijtihad dalam hukum Islam (Zakia dkk., 2024, hlm. 80).

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Ibnu Bāz mengenai pemanfaatan tanah *wakaf* masjid untuk kepentingan lembaga pendidikan dengan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam paradigma *ijtihad* yang digunakan. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa *wakaf* masjid dapat dimanfaatkan untuk pendidikan sepanjang tetap menjaga maksud *wakaf* dan berorientasi pada kemaslahatan umat melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebaliknya, Ibnu Bāz menekankan pendekatan normatif-tekstual dengan membatasi penggunaan *wakaf* masjid secara ketat sesuai dengan syarat *wakaf* dan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan keduanya terletak pada perbedaan paradigma penalaran hukum, bukan pada penolakan terhadap nilai dan urgensi pendidikan itu sendiri.

Studi ini berkontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan studi *wakaf* kontemporer dalam tiga aspek utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus *fiqh wakaf* dengan memetakan dua paradigma besar *fiqh* kontemporer, yaitu kontekstual-moderat dan tekstual-normatif, dalam isu pemanfaatan *wakaf* masjid. Kedua, secara metodologis, penelitian ini menunjukkan relevansi pendekatan normatif-komparatif dan *fiqhīyah-ushulīyah* dalam menganalisis perbedaan pandangan ulama lintas mazhab dan konteks, sehingga menawarkan kerangka analisis yang lebih sistematis dalam kajian hukum Islam kontemporer. Ketiga, secara praktis, penelitian ini menyediakan kerangka normatif bagi pengelola *wakaf* dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan *wakaf* masjid yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan temuan dan batasan penelitian ini, disarankan agar kajian selanjutnya mengkaji implementasi pemanfaatan tanah *wakaf* masjid untuk pendidikan dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya keterkaitannya dengan Undang-Undang *Wakaf* dan praktik pengelolaan *nadzir*. Studi lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan empiris untuk menilai dampak sosial dan keagamaan dari pemanfaatan *wakaf* masjid bagi lembaga pendidikan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasinya di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian komparatif yang melibatkan pandangan ulama kontemporer lainnya diperlukan guna memperluas perspektif *ijtihad* dan memperkaya rekomendasi normatif yang lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradhāwī, Y. (1999). *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Vol. 2). Mu'assasah al-Risālah.
- al-Qaradhāwī, Y. (2006). *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Sharī'ah*. Dār al-Shurūq.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 8). Dār al-Fikr.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1).
<https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>
- Anwar Sadat, & Yenni Juliati Samri. (2023a). Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260.
<https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
- Anwar Sadat, & Yenni Juliati Samri. (2023b). Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260.
<https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
- Arief Budiman, A. (2017a). Wakaf dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah, 15(2).
<https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/6075/3875>
- Arief Budiman, A. (2017b). Wakaf dalam Diskursus Fiqh Kontemporer: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 15(2).
<https://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/6075/3875>
- Arief Hanif, H. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif dalam Pelebaran Manfaat Royalti Musik. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 150–171.
<https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.159>
- Fahri, H., & Faiq Rivaldhi, A. (2025). Konsep Ijtihad Kontemporer dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 5(2).
<https://doi.org/10.35896/alhakam.v5i2.1168>

- Farih, A., & Ag, M. (2014). *Analisis Pemikiran Abdullah Bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Malikiy* (pp. 88–89). LP2M IAIN Walisongo Semarang. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3937/1/Amin_Farih-Wahabi_Sunny_2014.pdf
- Faruq, M. A. (2020). Wakaf dalam Pemberdayaan Umat, 1(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Fatin Aliyah, N., & Burhanudin Yusuf, E. (2025). Dynamics of contemporary fatwa in the social context of nationality: A study of the thought of Sahal Mahfudz and Yusuf Al-Qaradawi. *Hikmah*, 22(1). <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i1.460>
- Fattach, A., & Maskun, M. (2022). Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>
- Fauziah, N. D., Zahria, I., & Fauzi, S. F. N. (2023). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. *Khodimul Ummah: Journal of Community Service*, 2(1). <https://doi.org/10.31538/khodimulummah.v2i1.5832>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hermawan Adinugraha, H. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(4). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Azma Zainul Taufiqulloh, & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh. (n.d.). *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*. al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'.
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh. (2003a). *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* (Vol. 14). Dār al-Qāsim.
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh. (2003b). *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* (Vol. 5). Dār al-Qāsim.
- Iqbal, M. N. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Muamalah*, 1(1). <https://doi.org/10.59342/jl.v1i1.27>
- Kasdi, A. (2018). The empowerment of productive waqf in Egyptian Al-Azhar and its relevance to be implemented in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, 9(11). <http://www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=11>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, D. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Standar Indonesia)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kisbiyanto, K., & Setyoningsih, S. (2023). Manajemen Aset Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.8148>

- Mahrus, M., Musfiroh, I. A., & Rachmah, G. S. (2024). Waqf and its implementation in the field of education (Study of Indonesian and Thailand educational waqf from the perspective of Islamic law). *SYAMIL: Journal of Islamic Education*, 12(1). <https://doi.org/10.21093/sy.v8i1.1857>
- Maswanto, A. R., & Yudha, F. (2025). Review of maqāṣid al-sharī'ah on the performance and professionalism of productive waqf nadzir in Indonesia. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i1.11427>
- Mujani, W. K., Taib, M. S. M., Rifin, M. K. I., & Khalid, K. A. T. (2018). The history of the development of higher education waqf in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(3). <https://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=9&Issue=3>
- Mulyono, M. (2024). Optimalisasi Wakaf untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Masbarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3920. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.27127>
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>
- Rahmawati, A., Ananda, A. F., & Oktaviana, Y. (n.d.). Kajian Tentang Hukum Wakaf dalam Islam. *SUJUD: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1(3). <https://doi.org/10.63822/2dpx6t77>
- Rochmiyatun, S. (2018). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang). *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(1). <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1939>
- Saidon, R. (2019). Examining the practice of waqf-based education in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 10(2). <http://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=10&Issue=2>
- Setia, R. A., Sari, W., & Aurelia, F. (2025). Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam. *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1(1), 28. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/ariyah/article/view/1462>
- Setyawan, B. (2024). Wakaf Tunai dalam Perspektif Fiqih dan Teori Maqasid Syariah. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2). <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.550>
- Siddiq, A., Hariyanto, Maula, I., Meidina, A. R., & Arafah, S. (2025). Reconstructing waqf share policies: A maqashid sharia approach with insights from Indonesia. *El-Mashlahah*, 15(1), 79–100. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029>
- Suryamah, A., & Nova Lita, H. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf sebagai Modal untuk Kegiatan Bisnis oleh Yayasan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>
- Suyudi, M., & Hariyanto, E. (2018). Jual Beli Benda Wakaf untuk Pembangunan Masjid Istiqlal di Desa Palengaan Daja Pamekasan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8(1), 226–255. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.226-255>
- Waliyuddin, M., Rosyadi, I., Sabri, F. A., & Akhmad, S. K. (n.d.). The suwuk tradition using accessories with the recitation of the Qur'an (Comparative study of the opinions of Yusuf Al-Qaraḍawī and 'abd Al-'azīz Ibn 'abd Allāh Ibn Bāz). *Journal of Indonesian*

Comparative of Syariah Law (JICL): Jurnal Perbandingan Hukum dan Hukum Islam, 8(3).
<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14953>

Wijaya, I. F., Kustiawan, R. A., Abdurrahman, M. B., Assadad, A. M., & Dzikrayah, F. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Mengentaskan Pengangguran. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.37252/jebi.v4i2.1172>

Zakia, M. U., Sabrina, Z., & Syahputra, J. (2024). The role of waqf in the development of Islamic education. *AMK: Abdi Masyarakat UIKA*, 3(1), 15–19.
<https://doi.org/10.32832/amk.v3i1.2159>